



**KEPUTUSAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR *281* /Kw.15.2/2-w/PP.00.5/10/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MIPTAHUL KHAIR DARUSSALAM
KECAMATAN KAPUAS KUALA
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkat akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Khair Darussalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Nomor : Kd.21.03/2/PP.00.5/1762/2016 tanggal 07 Oktober 2016, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Khair Darussalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MIFTAHUL KHAIR DARUSSALAM KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Khair Darussalam yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Khair Darussalam berlaku sepanjang Madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.
- KEEMPAT : Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Khair Darussalam dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Khair Darussalam, Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
- Menyampaikan Laporan Perkembangan Madrasah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Mengajukan permohonan visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian Madrasah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : /Kw.15.2/2-e/PP.00.5/10/2016

Tanggal : 25 Oktober 2016

Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
MIFTAHUL KHAIR DARUSSALAM
KECAMATAN KAPUAS KUALA
KABUPATEN KAPUAS

IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah Tsanawiyah	MIFTAHUL KHAIR DARUSSALAM
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	121262030045
3.	Alamat Madrasah	Jl. Raya Baru Kelurahan Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI Miftahul Khair
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 795 Tanggal : 14 Juni 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0027384.AH.01.04 Tahun 2016
7.	Berdiri Sejak Tahun	2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALEM H. AHMAD

FA.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : 412/Kw.15.2/2-e/PP.00.5/10/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : /Kw.15.2/2-e/PP.00.5/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada :

Nama Madrasah Tsanawiyah	: MIFTAHUL KHAIR DARUSSALAM
Alamat	: Jl. Raya Baru
Desa/Kelurahan	: Sei Teras
Kecamatan	: Kapuas Kuala
Kabupaten/Kota	: Kapuas
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: YPI Miftahul Khair
Akte Notaris Penyelenggara	: No. 795 Tanggal 14 Juni 2016
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: AHU-0027384.AH.01.04 Tahun 2016
Berdiri Sejak Tahun	: 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	6	2	0	3	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 25 Oktober 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD

Ar.